

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN ALAT BUKTI TERKAIT *INFLUENCER* YANG MEMPROMOSIKAN JUDI *ONLINE* DI INSTAGRAM

Patricia Adriani Rhenata Manik, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, e-mail:
patricia.rhenata27@gmail.com

I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, e-mail:
belasikilayang@unud.ac.id

ABSTRAK

Fenomena promosi judi online oleh influencer di media sosial, khususnya Instagram, memunculkan tantangan hukum tersendiri, terutama dalam aspek pembuktian. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, penjatuhan pidana harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Meskipun UU ITE telah mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, pembuktian keaslian, keterkaitan, dan keabsahan konten digital masih menghadapi banyak kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan alat bukti dalam UU ITE dan mengidentifikasi tantangan pembuktian terhadap influencer yang mempromosikan judi online. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alat bukti dalam KUHP dan alat bukti digital diakui secara hukum, namun validitasnya masih dipertanyakan, terutama dalam hal autentikasi dan integritas data digital. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi teknis dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital.

Kata Kunci: alat bukti, influencer, judi online, Instagram

ABSTRACT

The phenomenon of online gambling promotion by influencers on social media, particularly Instagram, poses unique legal challenges, especially in terms of evidence. According to Article 183 of the Criminal Procedure Code, criminal punishment must be based on at least two valid pieces of evidence and the judge's conviction. Although the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) recognizes electronic information and documents as valid evidence, proving the authenticity, relevance, and validity of digital content still faces many obstacles. This study aims to analyze the evidence provisions in the ITE Law and identify the challenges of proving cases against influencers who promote online gambling. The method used is normative legal analysis with a regulatory approach and literature review. The results of the study indicate that although evidence under the

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no
80

Doi : prefix doi :
[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [creative
commons attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Criminal Procedure Code and digital evidence are legally recognized, their validity remains questionable, particularly regarding the authentication and integrity of digital data. Therefore, there is a need for updates to technical regulations and the capacity of law enforcement officials in handling digital evidence.

Keywords: evidence, influencers, online gambling, Instagram

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah menciptakan transformasi besar dalam cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan mengakses informasi. Internet dan media sosial, khususnya Instagram, menjadi media yang tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, namun juga sebagai ruang ekspresi sekaligus alat promosi dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi digital. Namun, di balik manfaat positif yang ditawarkan, kemajuan teknologi ini juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan berbasis digital (*cyber crime*), salah satunya adalah promosi perjudian *online* (*online gambling*).¹

Judi *online* merupakan setiap aktivitas atau permainan yang dilakukan secara daring yang di dalamnya terdapat taruhan menggunakan uang atau barang berharga dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Segala bentuk aktivitas perjudian termasuk mempromosikannya merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam era digital, fenomena *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* melalui Instagram menjadi perhatian serius baik di ranah publik maupun dalam penegakan hukum. Hal ini tidak terlepas dari posisi strategis influencer sebagai figur publik yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pengikutnya (*followers*). Ketika *influencer* mempromosikan situs judi *online*, ia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam mempengaruhi audiens untuk mengakses atau menggunakan layanan ilegal tersebut.² Promosi judi online di media sosial, termasuk Instagram, merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Tindak pidana promosi judi online di Instagram diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menyatakan, “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*” Pasal tersebut merupakan delik formil yang artinya tindak pidana cukup terpenuhi hanya dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang, tanpa harus membuktikan akibat dari perbuatan tersebut. Hal ini berbeda dengan delik materiil, yang mengharuskan adanya akibat tertentu agar suatu perbuatan

¹ Rolando, Dede Mercy, dkk. 2023. “Transformasi Digital dan Ancaman Cybercrime”. *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol.3(1):80

² Affan, Vanda dan Yusuf, Saefuddin. 2023. “Tinjauan Kriminologis terhadap Influencer yang Mengiklankan Judi Online (Studi Putusan No. 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk)”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol.3(1):18

³ Silalahi, Davin Gerald Parasaoran, Ismumarno, dan Lukitasari, Diana. 2024. “Pengaturan Hukum Positif di Indonesia terkait Promosi Judi Online di Media Sosial”. *Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1(20):327

dianggap sebagai tindak pidana.⁴ Dalam konteks promosi judi online, delik dianggap selesai ketika pelaku “tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Fokus dari aturan ini adalah pada pelanggaran terhadap larangan yang telah ditetapkan, sehingga akibat dari perbuatan tersebut bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan.⁵ Dalam konteks *influencer* yang mempromosikan judi *online* di media sosial Instagram, maka objek yang harus dibuktikan adalah bahwa Influencer telah “mempromosikan judi *online* melalui akun Instagram”.

Berdasarkan Pasal 183 KUHP, penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana. Meskipun UU ITE telah mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, permasalahan muncul terkait bagaimana memastikan keaslian, keterkaitan, dan keabsahan konten digital yang diperoleh. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktiannya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas terkait promosi judi *online*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Trisie Fitri Wulandari dan Sri Wina Ramadhany yang berjudul “Ketentuan Hukum Pidana terhadap Promosi Konten Judi Online” dalam Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora yang menegaskan bahwa pelaku yang mengiklankan situs judi *online* dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁶ Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna dan rekan-rekannya dalam Jurnal Preferensi Hukum yang berjudul “Kekuatan Alat Bukti Media Sosial dalam Perkara Tindak Pidana Judi *Online*” membahas kekuatan alat bukti media sosial dalam kasus judi online, tetapi pembahasannya masih bersifat umum.⁷ Untuk itu, penelitian ini mengisi celah kajian terdahulu dengan mengaitkan secara langsung antara bentuk perbuatan, karakter delik formil dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, pengaturan alat bukti, serta tantangan dalam pembuktian terhadap konten digital yang diunggah oleh *influencer* sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum pidana.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan alat bukti terkait dengan *influencer* yang mempromosikan judi *online* di Instagram?
2. Bagaimana tantangan dalam pembuktian terhadap seorang *influencer* yang mempromosikan judi *online* di Instagram?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis pengaturan alat bukti terkait dengan *influencer* yang mempromosikan judi *online* di Instagram.
2. Untuk menganalisis tantangan dalam pembuktian terhadap seorang *influencer* yang mempromosikan judi *online* di Instagram.

⁴ Nugraha, Muhammad Raihan. 2024. Apa Perbedaan Delik Formil dan Delik Materiil?, Artikel diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b/>

⁵ Sudaryono dan Surbakti, Natangsa. Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP (Muhammadiyah University Press, 2017):109

⁶ Wulandari, Trisie Fitri dan Ramadhany, Sri Wina. 2023. “Ketentuan Hukum Pidana terhadap Promosi Konten Judi Online”. Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora. Vol.3(1)

⁷ Mahiratna, G. A. G. D. V., Laksmi Dewi, A. A. S., & Adi Wirawan, K. 2022. “Kekuatan Alat Bukti Media Sosial dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online”. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.4(1)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan metode yuridis normatif dan analisis bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran atau pemaparan, dengan pendekatan perundang undangan. Sumber data menggunakan bahan primer yaitu UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (2) dan bahan sekunder yaitu KUHP, KUHP, buku, jurnal hukum, tulisan-tulisan serta informasi dari media.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Alat Bukti terkait dengan *influencer* yang mempromosikan judi *online* di Instagram

Pengaturan alat bukti dalam UU ITE memiliki peran penting dalam menjerat pelaku kejahatan berbasis teknologi informasi, termasuk *influencer* yang mempromosikan judi *online* melalui media sosial seperti Instagram. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, karena perkembangan teknologi informasi, pembuktian tindak pidana siber memerlukan perluasan terhadap bentuk alat bukti. Oleh karena itu, UU ITE hadir dengan memberikan dasar hukum bagi pengakuan alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE secara tegas menyatakan bahwa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Hal ini memperkuat bahwa unggahan Instagram berupa gambar, video, *caption*, *link* promosi, atau *endorsement* yang dilakukan *influencer* dapat dijadikan alat bukti digital selama memenuhi ketentuan hukum. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa alat bukti elektronik dapat disamakan kedudukannya dengan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Hal ini berarti, konten digital yang berasal dari akun Instagram dapat digunakan untuk membuktikan adanya perbuatan pidana, seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yaitu larangan "mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian". Sebagai bagian dari kejahatan berbasis teknologi informasi, maka perbuatan itu dapat dibuktikan pula dengan mengintegrasikan ketentuan KUHP dan UU ITE.⁸

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan keterangan seorang saksi terkait suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi haruslah ada kesesuaian, baik antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain maupun kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Seorang saksi harus mampu menjelaskan kebenaran mengenai suatu peristiwa pidana yaitu *influencer* telah mempromosikan judi *online* di media sosial Instagram nya. Pendapat atau hanya rekaan tidak dapat dikategorikan sebagai saksi. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 185 KUHP, seorang saksi harus disumpah sebelum memberi keterangan. Apabila tidak disumpah, maka keterangan dari saksi bukan merupakan alat bukti yang sah. Dalam kasus promosi judi online, saksi dapat berasal dari pengikut (*follower*) si *influencer*, korban, atau pihak yang secara langsung menyaksikan konten promosi tersebut diunggah di akun Instagram pelaku.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian yang khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat suatu perkara pidana

⁸ Pramita, Renggi,dkk. 2024. "Alat-Alat Bukti dan Perkembangannya di Indonesia". *Journal Of Social Science Research*.Vol.4(4): 7

menjadi terang dan kepentingan pemeriksaan. Seorang ahli merupakan orang yang memiliki keahlian khusus, dan keahlian khusus yang dimilikinya tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan informal, sertifikasi dalam bidang terkait dan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Alat bukti keterangan ahli akan bernilai pembuktian bila didukung oleh alat bukti lainnya. Dalam perkara yang melibatkan promosi judi online di media sosial, dibutuhkan keahlian dari dua bidang utama, yaitu ahli digital forensik dan ahli hukum pidana. Ahli digital forensik diperlukan untuk menjelaskan proses validasi bukti elektronik, seperti metadata unggahan, alamat IP, waktu unggah, serta autentikasi akun Instagram yang digunakan.⁹ Sementara itu, ahli hukum pidana dibutuhkan untuk mengkaji keterkaitan antara tindakan pelaku dengan unsur tindak pidana perjudian menurut ketentuan hukum yang berlaku.

c. Surat

Surat yang dimaksud dalam KUHAP merujuk pada dokumen fisik atau tertulis yang dicetak. Namun, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam konteks ini, unggahan Instagram yang dicetak dan diverifikasi secara digital dapat dikategorikan sebagai bukti surat apabila diperoleh secara sah. Namun, apabila informasi tersebut dicetak dari tangkapan layar (*screenshot*) tanpa melalui proses digital forensik, maka nilainya lemah dan berpotensi dikesampingkan oleh hakim. Dengan demikian, bukti elektronik hanya dapat diakui sebagai surat apabila memenuhi syarat keaslian dan tidak mengalami perubahan.

d. Petunjuk

Petunjuk merupakan keadaan, kejadian, ataupun perbuatan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang dinyatakan oleh terdakwa tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia alami sendiri, atau ia ketahui sendiri. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti juga lemah kecuali *influencer* memiliki kesadaran untuk mengakui perbuatannya. Keterangan atau pengakuan terdakwa sangat kecil kemungkinannya mengingat sanksi pidana yang diberikan apabila terbukti melakukan tindak pidana yaitu “pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 10 milyar rupiah”.¹⁰ Meskipun terdakwa tidak mengakui perbuatannya atau tidak memiliki nilai pembuktian, terdakwa tetap dapat dikenakan pidana, sesuai Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “apabila ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

⁹ Maryam, Tazkia Asshiva, dkk. 2024. “Peran Digital Forensik Dalam Pengumpulan Bukti Pada Kasus Judi Online di Kabupaten Demak”. Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol.1(3): 36

¹⁰ Ridho, Moh. Anas Ainur, Yullianto, Irwan, dan Hadiyanto, Ide Prima. 2024. “Sanksi Pidana yang Melakukan Endorse Judi Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE) Tahun 2024”. Jurnal Ilmiah Akses. Vol.2(1):16

Pengaturan alat bukti elektronik berupa media sosial Instagram seorang *influencer* untuk dapat melihat adanya perbuatan pidana dan bukti dalam pemidanaan juga harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat materiil dan syarat formil.¹¹

a. Syarat materiil, yaitu “media sosial Instagram” tersebut harus dipastikan benar-benar milik si *influencer* dan “media sosial Instagram” tersebut benar-benar mengandung konten atau bermuatan judi *online*.

1. Harus dipastikan bahwa “media sosial Instagram” adalah benar-benar milik si *influencer* yang merupakan subjek hukum

Untuk menunjukkan kepemilikan suatu media sosial pribadi, adalah adanya “akun” yang dilakukan/diperbuat sebagai syarat pada saat pendaftaran awal. Akun yang dimintakan aplikasi adalah berupa “*e-mail*”. Dalam kaitannya “alamat *email*” terhadap “orang” sebagai subjek hukum belumlah cukup sebagaimana halnya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh negara sebagai bukti identitas pribadi, yang melekat dan menunjuk kepada individu yang sah sebagai “orang” yang mampu bertanggungjawab karena mencantumkan nama, alamat, tempat/tanggal lahir, foto, dan Nomor Induk Kependudukan yang sah. Alamat *email* tidaklah cukup menunjukkan sebagai orang yang mampu bertanggungjawab karena:

(a) alamat *email* tidaklah membuktikan sebagai dokumen pribadi karena tidak menunjukkan nama sebenarnya, alamat, tempat/tanggal lahir, foto, dan lainnya yang menunjukkan identitas pribadi.

(b) *email* dapat dibuat sendiri oleh pemiliknya dengan sesuka hati tanpa mengidentifikasi terhadap identitas pribadi.

(c) satu orang individu bisa memiliki lebih dari 1 *email*, oleh karena itu *email* yang digunakan perlu diverifikasi, dipastikan adalah milik orang tersebut dan menentukan orang tersebutlah sebagai “orang” yang memiliki pertanggungjawaban hukum

Sampai dengan saat ini belum ada pengaturan yang pasti dan jelas untuk mengidentifikasi alamat *email* seseorang sebagai “identitas pribadi” yang dapat bertanggung jawab secara hukum.¹²

2. “Media sosial Instagram” haruslah benar mengandung konten yang mempromosikan judi *online*.

Promosi judi *online* termasuk “konten yang memiliki muatan perjudian” dan yang terdapat dalam media sosial Instagram adalah berupa “konten”. Konten di media sosial Instagram adalah merupakan “informasi elektronik” yaitu data atau sekumpulan data elektronik berupa tulisan, suara, gambar, dan foto. Konten ini dikirimkan melalui media elektronik sehingga menjadi perbuatan hukum yang termasuk transaksi elektronik.

b. Syarat formil, yaitu harus autentik atau diambil dari pemilik yang sah dan terjaga integritasnya.¹³

3.2 Tantangan dalam Pembuktian terhadap Seorang *Influencer* yang Mempromosikan Judi Online Di Instagram

¹¹ Ariana, I Nengah. 2022. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Bukti Elektronik Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016”. Jurnal UNES Law Review. Vol.5(10):9-10

¹² Sudawirawan, I Komang, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, dan Suwantara, Putu. 2023. “Kekuatan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime)”. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.4(2): 188

¹³ Lahati, Teddy. 2024. “Eksistensi dan Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.2(1):7-8

Tantangan utama dalam pembuktian terhadap seorang influencer yang mempromosikan judi online di Instagram terletak pada aspek keautentikan alat bukti digital. Media sosial Instagram sebagai alat bukti perbuatan pidana, merupakan salah satu bentuk informasi elektronik, sehingga akun media sosial instagram dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik. Akun instagram milik seseorang tergolong dalam teknologi elektronik, maka jika digunakan sebagai alat bukti elektronik, juga harus melalui prosedur yang ditetapkan. Bukti elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti, memunculkan permasalahan yang cukup kompleks. Yang paling mendasar adalah masalah keaslian dan integritas bukti elektronik tersebut sehingga menjadi bukti yang dapat dipercaya. Penggunaan bukti elektronik dalam suatu pembuktian tindak pidana, sering mengalami perdebatan, karena bukti elektronik sangat rentan mengalami perubahan (rekayasa, modifikasi) sehingga menjadi bukti yang diragukan.¹⁴

Konten yang dipublikasikan melalui media sosial Instagram bersifat dinamis, mudah diubah, dan bahkan dapat dihapus dalam waktu singkat, terutama pada fitur seperti *story* dan *live*. Keadaan ini menyulitkan proses penyitaan serta mengancam keabsahan bukti karena tidak adanya jaminan bahwa konten yang ditampilkan adalah asli dan belum mengalami manipulasi. Salah satu alat bukti yang sering digunakan dalam kasus semacam ini adalah tangkapan layar (*screenshot*). Namun, dalam pembuktian pidana, *screenshot* tidak dapat serta-merta dianggap sebagai bukti yang otentik dan konklusif, kecuali disertai dengan data pendukung seperti metadata, informasi waktu unggah, serta identifikasi teknis atas akun yang bersangkutan. Tanpa adanya digital forensik yang mampu menunjukkan integritas file bukti sejak awal hingga saat digunakan di persidangan, bukti tersebut rawan karena dianggap tidak memenuhi prinsip *chain of custody*. Prinsip *ini* memastikan bahwa setiap barang bukti, khususnya bukti elektronik, dapat ditelusuri secara jelas dan terperinci sejak pertama kali ditemukan, dikumpulkan, disimpan, hingga disajikan di pengadilan.¹⁵

Keautentikan alat bukti digital juga dipertanyakan ketika proses identifikasi akun media sosial tidak dapat dibuktikan secara sah. Nama pengguna atau alamat email saja tidak cukup untuk menetapkan pemilik sah akun Instagram karena elemen-elemen tersebut dapat dengan mudah dipalsukan atau dialihkan. Oleh karena itu, pembuktian keautentikan harus diperkuat dengan metode forensik digital seperti pelacakan *IP address*, *log* aktivitas akun, dan pencocokan perangkat yang digunakan untuk mengunggah konten tersebut. Permasalahan semakin kompleks karena hukum positif di Indonesia belum menyediakan standar baku terkait prosedur pengumpulan, pengujian, serta penyajian bukti elektronik di persidangan pidana. Hal ini mengakibatkan alat bukti elektronik kerap kali dikesampingkan atau dipertanyakan validitasnya oleh hakim karena tidak dapat diverifikasi keasliannya secara formal. Dengan kata lain, meskipun alat bukti digital diakui secara hukum melalui UU ITE dan Pasal 5 ayat (1) huruf b, tanpa adanya aturan hukum dan teknis yang memadai, pembuktian terhadap keautentikan konten digital akan selalu menghadapi kendala serius dalam proses peradilan pidana.

4. Kesimpulan

Pengaturan alat bukti dalam UU ITE terkait influencer yang mempromosikan judi online di Instagram telah diakomodasi secara normatif melalui Pasal 5 dan Pasal 44, yang menyatakan

¹⁴ Trisia, Siska. *Teknik Pembuktian di Persidangan* (Depok: MaPPI FH UI, 2019)

¹⁵ Sucia, Yossiramah dan Deswari, Meissy Putri. 2024. "Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan:Memahami Peran dan Validitasnya". *Journal Of Social Science Research*. Vol.4(4):11-12

bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, sejajar dengan alat bukti dalam KUHP. Namun demikian, masih terdapat kekosongan dalam pengaturan teknis terkait bentuk, prosedur pengumpulan, autentikasi, serta validitas alat bukti digital seperti unggahan, tangkapan layar, atau rekaman aktivitas promosi di media sosial, khususnya dalam membuktikan bahwa perbuatan promosi judi online benar dilakukan oleh *influencer* melalui akun Instagram. Tantangan utama dalam pembuktian adalah sifat konten digital yang cepat berubah atau dapat dihapus, kurangnya pedoman teknis forensik digital. Akibatnya, pembuktian terhadap unsur pidana dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE menjadi sulit ditegakkan secara efektif, sehingga diperlukan harmonisasi peraturan dan pembaruan kebijakan hukum pembuktian digital untuk menjawab tantangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Imron, Ali dan Iqbal, Muhammad. *Hukum Pembuktian* (Pamulang, UNPAM PRESS, 2019)
Sudaryono dan Surbakti, Natangsa. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Muhammadiyah University Press, 2017)
Trisia, Siska. *Teknik Pembuktian di Persidangan* (Depok, MaPPI FH UI, 2019)

JURNAL

- Affan, Vanda dan Yusuf, Saefuddin. 2023. "Tinjauan Kriminologis terhadap Influencer yang Mengiklankan Judi Online (Studi Putusan No. 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol.3(1)
Al-Qifari, Muh. Miqdad, Tanudjaja, dan Arwanto, Bambang,dkk. 2023. "Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dalam Perjudian Online (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.P/2021/Pn.Sby)". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. Vol.3(1)
Ariana, I Nengah. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Bukti Elektronik Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016". *Jurnal UNES Law Review*. Vol.5(10)
Lahati, Teddy. 2024. "Eksistensi dan Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vo.2(1)
Manaroinson, Fricillia Geybi. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi Online". *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*. Vol. 12(4)
Maryam, Tazkia Asshiva, dkk. 2024. "Peran Digital Forensik Dalam Pengumpulan Bukti Pada Kasus Judi Online di Kabupaten Demak". *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*,Vol.1(3)
Pramita, Renggi,dkk. 2024. "Alat-Alat Bukti dan Perkembangannya di Indonesia". *Journal Of Social Science Research*.Vol.4(4)
Ridho, Moh. Anas Ainur, Yullianto, Irwan, dan Hadiyanto, Ide Prima. 2024. "Sanksi Pidana yang Melakukan Endorse Judi Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE) Tahun 2024". *Jurnal Ilmiah Akses*. Vol.2(1)
Rolando, Dede Mercy, dkk. 2023. "Transformasi Digital dan Ancaman Cybercrime". *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol.3(1)
Silalahi, Davin Gerald Parasaoran, Ismumarno, dan Lukitasari, Diana. 2024. "Pengaturan Hukum Positif di Indonesia terkait Promosi Judi Online di Media Sosial". *Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1(20)
Sucia, Yossiramah dan Deswari, Meissy Putri. 2024. "Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan:Memahami Peran dan Validitasnya". *Journal Of Social Science Research*. Vol.4(4)

Sudawirawan, I Komang, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, dan Suwantara, Putu. 2023. "Kekuatan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime)". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol.4(2)

Wulandari, Trisie Fitri dan Ramadhany, Sri Wina. 2023. "Ketentuan Hukum Pidana terhadap Promosi Konten Judi Online". *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*. Vol.3(1)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN.2008/No.58 , TLN No.4843)

INTERNET

Nugraha, Muhammad Raihan. 2024. "Apa Perbedaan Delik Formil dan Delik Materiil?", Artikel diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b/>